



P U T U S A N

Nomor: 393/Pid.B/2013/PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EDI SYAHPUTRA Als PUPUT BAGONG** ; -----

Tempat lahir : Ara Condong ;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 25 Mei 1989 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Pasar VI Dusun II Desa Ara Condong
Kec. Stabat Kabupaten Langkat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mocok-mocok ;

Pendidikan : SMP (Tidak tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari : -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 03 Mei 2013 s/d tanggal 22 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat**, sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d tanggal 01 Juli 2013 ;

3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013 ; -----
4. **Hakim Pengadilan Negeri Stabat**, sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013 ;

5. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat**, sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013 ; -----
6. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan**, sejak tanggal 09 Oktober Agustus 2013 s/d tanggal 07 Nopember 2013 ; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **IDHAM ABDI,S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum ABDI & ASSOCIATES LAW OFFICE beralamat di Jalan Brigadir Jendral Katomso Gang Kenanga Nomor I Lantai II Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 100/SK/2013/PN.STB tanggal 24 Juli 2013 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 393/Pid.B/2013/PN-STB, tanggal 11 Juli 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Nomor: 393/Pid.B/2013/PN-STB, tanggal 12 Juli 2013 tentang penentuan hari dan tanggal sidang dalam perkara ini ;

3. Berkas perkara terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als PUPUT Als BAGONG** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta mengamati surat bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 10 September 2013, No.Reg.Perk.PDM-116-I/STBAT/07/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als PUPUT Als BAGONG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yaitu dalam dakwaan Kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als PUPUT Als BAGONG** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeeda motor Yamaha Mio warna putih tahun 2011 dengan Nomor Polisi BK 6004 RAG dikembalikan kepada terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als PUPUT Als BAGONG** ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan/pledoi dari Terdakwa/ Penasehat Hukum atas tuntutan pidana tersebut yang disampaikan secara tertulis di persidangan tertanggal 25 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain terluka disebabkan karena terdakwa sendiri telah menjadi korban main Hakim yang dilakukan masyarakat dan perbuatan terdakwa tersebut didasarkan atas pembelaan terpaksa yang disebabkan karena keguncangan jiwa hebat karena serangan atau ancaman serangan dari perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk para saksi korban sehingga oleh karenanya Terdakwa/ Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum dengan alasan bahwa perbuatan membela diri terdakwa tersebut diatur dalam pasal 48 dan pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHPidana ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara tertulis di persidangan tertanggal 01 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya tersebut ; -----

Telah pula mendengar Duplik dari terdakwa/ Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang mana pada pokok substansi hukumnya juga menyatakan tetap sama dengan pembelaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tertanggal 10 Juli 2013 No.Reg.Perk.: PDM-116-I/STBAT/07/2013, dengan dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN :

KESATU

Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als PUPUT Als BAGONG** pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2013 bertempat di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (sleg, steek of stoot wapen),*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut : -----

Pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 00.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sedang duduk-duduk di cakruk yang berada di pinggir pasar di Pasar VI Dusun I Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat melihat teman-temannya yaitu saksi INDRA, IYUS, EKO, dan TEJO Als GANDA pergi ke arah Sukaramai, lalu terdakwa menanyakan kepada teman-temannya tersebut mau kemana dan dijawab oleh saksi INDRA mereka mau menonton keyboard di Sukaramai, kemudian terdakwa ikut bersama teman-temannya tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih tahun 2011 BK 6004 RAG, lalu sesampainya terdakwa di lokasi keyboard yaitu di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan rumah warga yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pentas keyboard, kemudian sebelum terdakwa pergi menuju pentas keyboard ia terlebih dahulu mengambil sebilah senjata tajam jenis rencong yang dibalut dengan kardus warna biru yang bergagang kayu warna coklat dan hitam dari dalam bagasi sepeda motor terdakwa dan rencong tersebut diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kanannya, setelah itu terdakwa pergi mencari teman-temannya ;

Sekira pukul 00.30 Wib terjadi petengkaran mulut antara saksi ADETIA INDRA PRAYOGI dengan terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa mendatangi saksi ADETIA INDRA PRAYOGI karena melihat saksi ADETIA INDRA PRAYOGI berbicara dengan nada yang keras kepada IYUS yang merupakan teman terdakwa, kemudian saksi ADETIA INDRA PRAYOGI memanggil saksi ANDI FERDYANTO yang merupakan abang sepupunya, lalu petengkaran mulut kembali terjadi. Kemudian karena melihat pertengkaran mulut tersebut, maka saksi EDI SUGIANTO Als PESEK, saksi REZA YUNANDA, saksi BOBI KURNIADI dan saksi RIKI YUDA PRADIKA langsung mendatangi temannya yaitu saksi ADETIA INDRA PRAYOGI dan saksi ANDI FERDYANTO dan tiba-tiba saja sudah ramai massa yang berkumpul ditempat pertengkaran mulut tersebut terjadi, kemudian salah satu dari massa tersebut berkata “udah pukul saja”, lalu tiba-tiba salah satu dari massa tersebut memukul terdakwa dari arah belakang dan diikuti oleh massa yang lainnya. Pada saat itu terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis rencong yang dibalut dengan kardus warna biru yang bergagang kayu warna coklat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam (DPB) yang sebelumnya diambilnya dari bagasi sepeda motornya dan diselipkannya di pinggang sebelah kanan. Setelah itu terdakwa mengayunkan rencong (DPB) tersebut ke arah massa yang memukulinya secara membabi buta dan mengenai saksi EDI SUGIANTO Als PESEK, saksi ADETIA INDRA PRAYOGI, saksi BOBI KURNIADI, saksi REZA YUNANDA, dan teman terdakwa sendiri yaitu saksi INDRA yang berusaha untuk melerai pertengkaran tersebut, setelah itu para saksi yang terkena rencong terdakwa dan massa yang lainnya mundur karena melihat hal tersebut, lalu terdakwa melarikan diri dan membuang senjata rencongnya di Sungai Wampu sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Secanggang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

ATAU

KEDUA

Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als PUPUT Als BAGONG** pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2013 bertempat di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut : -----

Pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 21.30 Wib saksi EDI SUGIANTO Als PESEK bersama-sama dengan saksi ADETIA INDRA PRAYOGI, saksi REZA YUNANDA, saksi BOBI KURNIADI, saksi RIKI YUDA PRADIKA, dan saksi ANDI FERDYANTO pergi menuju acara hiburan kibot yang berada di Dsn II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kec. Secanggang Kab. Langkat dan berkumpul di samping pentas kibot sambil minum Bir dan Mansion yang sebelumnya mereka beli sebanyak 6 (enam) botol ; -----

Sekira pukul 00.30 Wib terjadi pertengkaran mulut antara saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADETIA INDRA PRAYOGI dengan terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa mendatangi saksi ADETIA INDRA PRAYOGI karena melihat saksi ADETIA INDRA PRAYOGI berbicara dengan nada yang keras kepada IYUS yang merupakan teman terdakwa, kemudian saksi ADETIA INDRA PRAYOGI memanggil saksi ANDI FERDYANTO yang merupakan abang sepupunya, lalu pertengkaran mulut kembali terjadi. Kemudian karena melihat pertengkaran mulut tersebut, maka saksi EDI SUGIANTO Als PESEK, saksi REZA YUNANDA, saksi BOBI KURNIADI dan saksi RIKI YUDA PRADIKA langsung mendatangi temannya yaitu saksi ADETIA INDRA PRAYOGI dan saksi ANDI FERDYANTO dan tiba-tiba saja sudah ramai massa yang berkumpul ditempat pertengkaran mulut tersebut terjadi, kemudian salah satu dari massa tersebut berkata “udah pukul saja”, lalu tiba-tiba salah satu dari massa tersebut memukul terdakwa dari arah belakang dan diikuti oleh massa yang lainnya. Pada saat itu terdakwa mencoba untuk melarikan diri namun tidak berhasil, kemudian terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis rencong (DPB) yang sebelumnya diambilnya dari bagasi sepeda motornya dan diselipkannya di pinggang sebelah kanan. Setelah itu terdakwa mengayunan rencong (DPB) tersebut ke arah massa yang memukulinya secara membabi buta dan mengenai saksi EDI SUGIANTO Als PESEK, saksi ADETIA INDRA PRAYOGI, saksi BOBI KURNIADI, saksi REZA YUNANDA, dan teman terdakwa sendiri yaitu saksi INDRA yang berusaha untuk melerai pertengkaran tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi EDI SUGIANTO Als PESEK mengalami luka robek di bagian rusuk sebelah kiri dan diopname di Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan dan saksi INDRA mengalami luka robek di bagian pinggang sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri dan diopname di Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan ;

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum No. YM.01.01.05.14.VER-UB yang ditandatangani oleh dr. Ferry Handoko Siregar sebagai dokter yang memeriksa dan menerangkan bahwa saksi EDI SUGIANTO dirawat di RSUP H. Adam Malik sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan 07 Juni 2013 yang pada pemeriksaan ditemukan :

- Pada pemeriksaan pada bagian dada ditemukan dada kiri dijumpai luka tusuk sekitar 2 cm sejajar dengan puting susu kiri setentang garis ketiak depan kiri ; --
- Pada pemeriksaan Rontgen dijumpai adanya cairan darah di dalam rongga paru kiri ;
- Terhadap saksi dilakukan tindakan operasi Thoracic Drainage untuk pemasangan Selang Dada untuk mengeluarkan cairan darah dari rongga paru kiri dan dilakukan operasi Thoracotomy untuk mengevakuasi cairan yang tidak dapat keluar dari rongga paru kiri melalui selang dada tersebut ;
- Kesimpulan :

Luka tersebut diatas adalah karena benturan benda tajam ;

2. Visum Et Repertum Nomor YM.01.01.5.13.VER-UB yang ditandatangani oleh dr. Heldrian Dwinanda Suyuthie sebagai dokter yang memeriksa dan menerangkan bahwa saksi INDRA dirawat di RSUP H. Adam Malik sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan 08 Mei 2013 yang pada pemeriksaan ditemukan :

- Pada pemeriksaan bagian dada dijumpai luka tusuk di daerah dada kiri dasar luka di bawah kulit ukuran 2x1 cm dan luka tusuk pada pinggang kiri ukuran 3x2 cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan :

3. Luka tersebut diatas adalah karena benturan benda tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi-saksi yakni **1.H.SUWANDI, 2. ADETIA INDRA PRAYOGI, 3. BOBI KURNIADI, 4. EDI SUGIANTO Als PESEK, 5. ANDI FERDYANTO, 6. INDRA,** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang mana kesemuanya telah hadir di depan persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-undang dan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa bahwa keterangan kedua saksi yang telah diberikan di bawah sumpah di Penyidik untuk dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi H. SUWANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi adalah ayah dari korban yang bernama Adetia Indra Prayogi ;

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 01.00 wib tepatnya di lokasi hiburan keyboard yang berada di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi yang bernama Adetia Indra Prayogi dan teman-teman anak saksi yang bernama Bobi Kurniadi, Edi Sugianto Als Pesek, Reza Yunanda, Riki dan Indra ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi dan teman-temannya tersebut dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah anak saksi berada di Rumah Sakit Bersama dan saksi melihat bahwa anak saksi mengalami luka robek di tangan sebelah kiri dan mengeluarkan darah akibat tusukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ; -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 01.30 wib ketika saksi sedang berada di rumah saksi di Dusun II Lorong tengah Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, tiba-tiba saksi dipanggil oleh tetangga saksi dan mengatakan kepada saksi agar pergi ke acara hiburan keyboard yang berada di Dusun II A Sukaramai Kepala Sungai karena anak saksi yaitu Adetia Indra Prayogi kena tikam tangannya dan mengeluarkan darah dan setelah mendengar kabar tersebut selanjutnya saksi pergi menuju lokasi hiburan keyboard dan sesampainya di lokasi hiburan keyboard tersebut saksi tidak melihat anak saksi dan menurut informasi dari masyarakat bahwa anak saksi sudah dibawa ke Rumah Sakit Bersama di Dusun Pasat XII Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang dan selanjutnya saksi menuju Rumah Sakit dan saksi melihat anak saksi terbaring di tempat tidur Rumah Sakit dan mengalami luka robek yang di tangan sebelah kiri dan masih mengeluarkan darah dan saat itu anak saksi belum ditangani oleh pihak Rumah Sakit dan sekitar 10 menit kemudian pihak Rumah Sakit memberikan pertolongan kepada anak saksi dan saat itu tangan anak saksi mendapat 5 (lima) jahitan ; -----
- Bahwa benar selanjutnya saksi menanyakan perihal kejadian tersebut kepada anak saksi dan menurut keterangan dari anak saksi bahwa ianya bersama dengan teman-temannya yang bernama Bobi Kurniadi, Edi Sugianto, Reza Yunanda, dan Indra telah menjadi korban penganiayaan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak dikenalnya yang belakangan saksi ketahui bahwa pelaku penusukan tersebut adalah terdakwa dan saat itu di Rumah Sakit tersebut saksi juga melihat teman-teman anak saksi yang menjadi korban penganiayaan juga sedang dirawat di Rumah Sakit tersebut sehingga selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Secanggang ; -----

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut anak saksi yang bernama Adetia Indra Prayogi mengalami luka robek di pergelangan tangan sebelah kiri dan mendapat 5 (lima) jahitan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440-373/TU/V.R/PDT/V/2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Lisdayani namun anak saksi tersebut masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari ; -
- Bahwa setahu saksi korban lainnya adalah Bobi Kurniadi mengalami luka robek di tangan sebelah kanan, Reza Yunanda mengalami luka robek di bagian tangan kanan dan kaki sebelah kiri namun Bobi Kurniadi dan Reza Yunanda masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwasanya korban yang bernama Edi Sugianto mengalami luka robek di bagian rusuk sebelah kiri dan mengalami luka tusukan yang cukup parah dan sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan sedangkan korban yang bernama Indra menurut informasi yang saksi dengar bahwasanya korban yang bernama Indra mengalami luka-luka dan juga dirawat di Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa keberatan dan tidak dapat memaafkan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap anak saksi yaitu Adetia Indra Prayogi dan antara saksi dan terdakwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi ADETIA INDRA PARAYOGI**, pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi, saksi Edi Sugianto, saksi Bobi Kurniadi, saksi Reza Yunanda dan saksi Indra pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 01.00 wib tepatnya di lokasi hiburan keyboard yang berada di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ;

- Bahwa benar terdakwa seorang diri melakukan penganiayaan terhadap saksi dan teman-teman saksi lainnya dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis pisau ke arah saksi dan teman-teman saksi lainnya sehingga saksi dan teman-teman saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat ayunan atau tusukan senjata tajam jenis pisau dari terdakwa tersebut ; -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 21.00 wib ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi lainnya yakni saksi Edi Sugianto, saksi Bobi Kurniadi, saksi Reza Yunanda, saksi Andi Ferdyanto dan saksi Riki Yuda Pradika pergi menuju acara hiburan keyboard yang berada di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dan sesampainya di tempat hiburan keyboard tersebut, saksi dan teman-teman berkumpul tidak jauh dari pentas keyboard sambil minum Bir dan Mansion sebanyak 6 (enam) botol lalu kami pindah duduk dekat pentas keyboard dan sekitar pukul 00.30 wib saksi didatangi oleh terdakwa dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan terdakwa sehingga saksi memanggil saksi Andi Ferdyanto yang merupakan abang sepupu saksi dan saksi mengatakan kepada saksi Andi Ferdyanto bahwa terdakwa mengajak saksi untuk duel dan terjadi pertengkaran mulut kembali dan ketika melihat pertengkaran mulut tersebut tiba-tiba saksi Edi Sugianto bersama dengan saksi Riki Yuda Pradika langsung mendatangi saksi dan saksi Andi Ferdyanto dan akhirnya ramai massa yang berkumpul di tempat pertengkaran mulut tersebut dan tiba-tiba salah seorang dari kerumunan massa tersebut berkata “udah pukul saja” lalu salah seorang dari kerumunan massa tersebut memukul terdakwa dari arah belakang dan diikuti oleh massa yang lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah kerumunan massa yang memukulinya dan ayunan senjata tajam jenis pisau tersebut mengenai saksi, saksi Edi Sugianto, saksi Bobi Kurniadi, saksi Reza Yunanda dan saksi Indra dan melihat hal tersebut kerumunan massa yang lainnya akhirnya mundur ;

- Bahwa benar saksi tidak ada memukul terdakwa sebelum maupun sesudah terdakwa dipukuli oleh massa dan saksi tidak mengetahui siapa yang memukuli terdakwa ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek di pergelangan tangan sebelah kiri dan mendapat 5 (lima) jahitan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440-373/TU/V.R/PDT/V/2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Lisdayani namun saksi masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari ;

-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi BOBI KURNIADI, pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi, saksi Edi Sugianto, saksi Adetia Indra Prayogi, saksi Reza Yunanda dan saksi Indra pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 01.00 wib tepatnya di lokasi hiburan keyboard yang berada di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ;

- Bahwa benar terdakwa seorang diri melakukan penganiayaan terhadap saksi dan teman-teman saksi lainnya dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis pisau ke arah saksi dan teman-teman saksi lainnya sehingga saksi dan teman-teman saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah akibat ayunan atau tusukan senjata tajam jenis pisau dari terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 21.00 wib ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi lainnya yakni saksi Edi Sugianto, saksi Adetia Indra Prayogi, saksi Reza Yunanda, saksi Andi Ferdianto dan saksi Riki Yuda Pradika pergi menuju acara hiburan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyboard yang berada di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dan sesampainya di tempat hiburan keyboard tersebut, saksi dan teman-teman berkumpul tidak jauh dari pentas keyboard sambil minum Bir dan Mansion sebanyak 6 (enam) botol lalu kami pindah duduk dekat pentas keyboard dan sekitar pukul 00.30 wib saksi melihat saksi Adetia Indra Prayogi sedang bertengakar mulut dengan terdakwa kemudian saksi Adetia Indra Prayogi memanggil saksi Andi Ferdyanto yang merupakan abang sepupunya dan terjadi pertengkaran mulut antara saksi Andi Ferdyanto dengan terdakwa sehingga ketika melihat pertengkaran mulut tersebut maka saksi bersama dengan saksi Edi Sugianto, saksi Reza Yunanda dan saksi Riki Yuda Pradika langsung mendatangi saksi Adetia Indra Prayogi dan saksi Andi Ferdyanto dan akhirnya ramai massa yang berkumpul di tempat pertengkaran mulut tersebut dan tiba-tiba salah seorang dari kerumunan massa tersebut berkata “udah pukul saja” lalu salah seorang dari kerumunan massa tersebut memukul terdakwa dari arah belakang dan diikuti oleh massa yang lainnya ; -----

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah kerumunan massa yang memukulinya dan ayunan senjata tajam jenis pisau tersebut mengenai saksi, saksi Edi Sugianto, saksi Adetia Indra Prayogi, saksi Reza Yunanda dan saksi Indra dan melihat hal tersebut kerumunan massa yang lainnya akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur

;

- Bahwa benar saksi tidak ada memukul terdakwa sebelum maupun sesudah terdakwa dipukuli oleh massa dan saksi tidak mengetahui siapa yang memukul terdakwa ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek di tangan sebelah kanan dan mendapat 5 (lima) jahitan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440-382/TU/V.R/PDT/V/2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Lisdayani namun saksi masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi EDI SUGIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi, saksi Adetia Indra Prayogi, saksi Bobi Kurniadi, saksi Reza Yunanda dan saksi Indra pada hari Rabu tanggal 01 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekira pukul 01.00 wib tepatnya di lokasi hiburan keyboard yang berada di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ;

- Bahwa benar terdakwa seorang diri melakukan penganiayaan terhadap saksi dan teman-teman saksi lainnya dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis pisau ke arah saksi dan teman-teman saksi lainnya sehingga saksi dan teman-teman saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah akibat ayunan atau tusukan senjata tajam jenis pisau dari terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 21.00 wib ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi lainnya yakni saksi Adetia Indra Prayogi, saksi Bobi Kurniadi, saksi Reza Yunanda, saksi Andi Ferdianto dan saksi Riki Yuda Pradika pergi menuju acara hiburan keyboard yang berada di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dan sesampainya di tempat hiburan keyboard tersebut, saksi dan teman-teman berkumpul tidak jauh dari pentas keyboard sambil minum Bir dan Mansion sebanyak 6 (enam) botol lalu kami pindah duduk dekat pentas keyboard dan sekitar pukul 00.30 wib saksi didaangi oleh terdakwa dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan terdakwa sehingga saksi memanggil saksi Andi Ferdianto yang merupakan abang sepupu saksi dan saksi mengatakan kepada saksi Andi Ferdianto bahwa terdakwa mengajak saksi untuk duel dan terjadi pertengkaran mulut kembali dan ketika melihat pertengkaran mulut tersebut saksi Bobi Kurniadi bersama dengan saksi Edi Sugianto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Riki Yuda Pradika langsung mendatangi saksi dan saksi Andi Ferdyanto dan akhirnya ramai massa yang berkumpul di tempat pertengkaran mulut tersebut dan tiba-tiba salah seorang dari kerumunan massa tersebut berkata “udah pukul saja” lalu salah seorang dari kerumunan massa tersebut memukul terdakwa dari arah belakang dan diikuti oleh massa yang lainnya ; -----

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah kerumunan massa yang memukulinya dan ayunan senjata tajam jenis pisau tersebut mengenai saksi, saksi Adetia Indra Prayogi, saksi Bobi Kurniadi, saksi Reza Yunanda dan saksi Indra dan melihat hal tersebut kerumunan massa yang lainnya akhirnya mundur ; -----

- Bahwa benar saksi tidak ada memukul terdakwa sebelum maupun sesudah terdakwa dipukuli oleh massa dan saksi tidak mengetahui siapa yang memukuli terdakwa ; -----

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek di bagian rusuk atau dada sebelah kiri dan saat itu saksi dibawa oleh masyarakat ke Rumah Sakit Bersama yang berada di Pasar XII Desa Suka Mulia namun dikarenakan luka yang saksi alami cukup parah sehingga pihak Rumah Sakit Bersama merujuk saksi ke Rumah Sakit Insani yang ada di Stabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya di Rumah Sakit Insani Stabat saksi berjumpa dengan saksi Indra yang mengalami luka yang cukup parah dan saat itu pihak Rumah Sakit Insani Stabat juga tidak sanggup menangani saksi dan saksi Indra sehingga saksi dan saksi Indra kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Adam Malik di Medan dan di Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan dijumpai adanya cairan darah di dalam rongga paru kiri sehingga terhadap saksi harus dilakukan tindakan operasi Thoracic Drainage dan operasi Thoracotomy di Rumah Sakit Adam Malik Medan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor YM.01.01.5.14.VER-UB yang ditandatangani oleh dr. Ferry Handoko Siregar dan selama lebih kurang beberapa bulan saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari ;

- Bahwa saksi selama lebih kurang 1 (satu) bulan dirawat di Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan dan saksi yang menanggung semua biaya pengobatan saksi sebesar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa dan antara saksi dan terdakwa belum ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. **Saksi ANDI FERDYANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi, saksi Adetia Indra Prayogi, saksi Edi Sugianto, saksi Bobi Kurniadi, saksi Reza Yunanda dan saksi Indra pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 01.00 wib tepatnya di lokasi hiburan keyboard yang berada di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ;

- Bahwa benar terdakwa seorang diri melakukan penganiayaan terhadap saksi dan teman-teman saksi lainnya dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis pisau ke arah saksi dan teman-teman saksi lainnya sehingga saksi dan teman-teman saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah akibat ayunan atau tusukan senjata tajam jenis pisau dari terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 21.00 wib ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi lainnya yakni saksi Edi Sugianto, saksi bobi Kurniadi, saksi Reza Yunanda, saksi Andi Ferdianto dan saksi Riki Yuda Pradika pergi menuju acara hiburan keyboard yang berada di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dan sesampainya di tempat hiburan keyboard tersebut, saksi dan teman-teman berkumpul tidak jauh dari pentas keyboard sambil minum Bir dan Mansion

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) botol lalu kami pindah duduk dekat pentas keyboard dan sekitar pukul 00.30 wib saksi dipanggil oleh saksi Adetia Indra Prayogi yang merupakan adik sepupu yang mana saat itu saksi Adetia Indra Prayogi sedang bertengkar mulut dengan dan saat itu saksi Adetia Indra Prayogi mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mengajak saksi Adetia Indra Prayogi untuk duel dan terjadi pertengkaran mulut kembali dan ketika melihat pertengkaran mulut tersebut tiba-tiba saksi Edi Sugianto bersama dengan saksi Bobi Kurniadi dan saksi Reza Yunanda langsung mendatangi saksi dan saksi Adetia Indra Prayogi dan akhirnya ramai massa yang berkumpul di tempat pertengkaran mulut tersebut dan tiba-tiba salah seorang dari kerumunan massa tersebut berkata "udah pukul saja" lalu salah seorang dari kerumunan massa tersebut memukul terdakwa dari arah belakang dan diikuti oleh massa yang lainnya ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah kerumunan massa yang memukulinya dan ayunan senjata tajam jenis pisau tersebut mengenai saksi, saksi Adetia Indra Prayogi, saksi Edi Sugianto, saksi Bobi Kurniadi, saksi Reza Yunanda dan saksi Indra dan melihat hal tersebut kerumunan massa yang lainnya akhirnya mundur ;
- Bahwa benar saksi tidak ada memukul terdakwa sebelum maupun sesudah terdakwa dipukuli oleh massa dan saksi tidak mengetahui siapa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli terdakwa ;

- Bahwa benar saksi tidak mengalami luka-luka akibat perbuatan terdakwa tersebut namun yang saksi ketahui bahwasanya saksi Adetia Indra Prayogi mengalami luka robek di pergelangan tangan sebelah kiri, saksi Bobi Kurniadi mengalami luka robek di tangan sebelah kanan, saksi Reza Yunanda mengalami luka robek di bagian tangan kanan dan kaki sebelah kiri dan saksi Edi Sugianto mengalami luka robek di bagian rusuk atau dada sebelah kiri dan saat itu saksi mengalami luka yang cukup parah sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Adam Malik di Medan dan saksi Indra juga mengalami luka yang cukup parah dan harus dirawat di Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan ;

- Bahwa benar saksi Adetia Indra Prayogi, saksi Budi Kurniadi dan saksi Reza Yunanda masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sedangkan saksi Edi Sugianto dan saksi Indra selama lebih kurang beberapa bulan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari dikarenakan mengalami luka yang cukup parah ;

- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa dan antara saksi dan terdakwa belum ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Saksi INDRA**, pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan 4 (empat) orang korban yakni saksi Adetia Indra Prayogi, saksi Edi Sugianto, saksi Bobi Kurniadi dan saksi Reza Yunanda pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 01.00 wib tepatnya di lokasi hiburan keyboard yang berada di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ; -----
- Bahwa benar terdakwa seorang diri melakukan penganiayaan terhadap saksi dan 4 (empat) orang saksi korban lainnya dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis pisau ke arah saksi dan 4 (empat) orang saksi korban lainnya sehingga saksi dan saksi-saksi korban lainnya mengalami luka dan mengeluarkan darah akibat ayunan atau tusukan senjata tajam jenis pisau dari terdakwa tersebut ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 00.00 wib saksi berangkat dari rumah saksi yang berada di Pasar VI Dusun I Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat bersama dengan teman-teman saksi lainnya yakni Iyus, Eko, Tejo Als Ganda dan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang lainnya yang tidak saksi ingat namanya menuju Desa Kepala Sungai lalu tiba-tiba terdakwa Edi Syahputra Als Puput Als Bagong yang sedang duduk di cakruk yang berada di pinggir jalan di Pasar VI memanggil saksi dan bertanya hendak kemana dan saksi menjawab hendak menonton acara hiburan keyboard di Dusun Sukaramai dan saat itu terdakwa ikut bersama dengan saksi dan teman-teman berboncengan mengendarai sepeda motor dan saat itu terdakwa terlebih dahulu tiba di lokasi hiburan keyboard ; -----

- Bahwa sesampainya saksi di tempat hiburan keyboard dan memarkirkan sepeda motor yang tidak terlalu jauh dari pentas keyboard, saksi melihat ada orang yang sedang berantam dan terlihat pula kerumunan orang atau massa sehingga saksi mendekati kerumunan massa tersebut dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang berkelahi dengan massa sehingga saksi berusaha untuk meleraikan perkelahian tersebut dan saksi melihat terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau lalu terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke segala arah tepatnya ke arah massa yang sedang berkelahi dengan terdakwa dan dikarenakan saksi berada diantara massa dan berusaha untuk meleraikan tiba-tiba saksi merasakan sakit pada bagian pinggang dan lengan tangan sebelah kiri dan saksi melihat bagian pinggang dan lengan tangan sebelah kiri mengeluarkan darah akibat tusukan senjata tajam jenis pisau yang diarahkan terdakwa ke arah kerumunan massa dan akhirnya saksi tidak sadarkan diri dan setelah sadar atau siuman saksi mengetahui bahwa saksi sudah berada di Rumah Sakit Insani Stabat namun dikarenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka yang saksi alami cukup parah akhirnya saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan dan saat itu saksi melihat bahwa saksi Edi Sugianto yang mengalami luka tusukan cukup parah juga dibawa ke Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan ;

- Bahwa benar saksi tidak ada memukul terdakwa namun saksi mencoba meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan massa dan saksi tidak mengetahui siapa saja yang memukul terdakwa ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka tusuk di bagian dada kiri dan bagian pinggang kiri dan dirawat di Rumah Sakit Adam Malik Medan selama 8 (delapan) hari sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor YM.01.01.5.13.VER-UB yang ditandatangani oleh dr. Ferry Handoko Siregar dan selama lebih kurang 1 (satu) bulan saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari ;

- Bahwa saksi yang menanggung biaya pengobatan tersebut ; -----
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan antara saksi dan terdakwa telah berdamai di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar ;
 - Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Adetia Indra Prayogi, saksi Bobi Kurniadi, saksi Edi Sugianto, saksi Reza Yunanda dan saksi Indra pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 01.00 wib tepatnya di lokasi hiburan keyboard yang berada di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ;

 - Bahwa benar terdakwa seorang diri melakukan penganiayaan terhadap saksi Adetia Indra Prayogi dan teman-teman lainnya dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis pisau ke arah saksi Adetia Indra Prayogi dan teman-teman lainnya sehingga saksi Adetia Indra Prayogi dan teman-teman lainnya mengalami luka dan mengeluarkan darah akibat ayunan atau tusukan senjata tajam jenis pisau dari terdakwa tersebut ;

 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 21.00 wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk di cakruk yang berada di pinggir jalan di Pasar VI Dusun I Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, terdakwa melihat teman-teman terdakwa yang bernama Indra, Iyus, Eko, Tejo pergi ke arah Sukaramai dan ketika terdakwa mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tujuan teman-teman terdakwa tersebut hendak menonton acara hiburan keyboard di Sukaramai selanjutnya terdakwa ikut bersama mereka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih Nomor polisi BK 6004 RG sehingga terdakwa tiba di lokasi hiburan keyboard di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat lebih awal dari teman-teman terdakwa ; -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 21.00 wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk di cakruk yang berada di pinggir jalan di Pasar VI Dusun I Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, terdakwa melihat teman-teman terdakwa yang bernama Indra, Iyus, Eko, Tejo pergi ke arah Sukaramai dan ketika terdakwa mengetahui bahwa tujuan teman-teman terdakwa tersebut hendak menonton acara hiburan keyboard di Sukaramai selanjutnya terdakwa ikut bersama mereka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih Nomor polisi BK 6004 RG sehingga terdakwa tiba di lokasi hiburan keyboard di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat lebih awal dari teman-teman terdakwa ; -----
- Bahwa sesampainya di lokasi hiburan keyboard dan memarkirkan sepeda motor selanjutnya terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis rencong yang dibalut dengan kardus warna biru dari dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa lalu diselipkan di pinggang sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa pergi ke jalan menuju pentas keyboard untuk menonton keyboard sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari teman-teman terdakwa namun dikarenakan terdakwa tidak menemukan teman-temannya selanjutnya terdakwa kembali ke parkiran sepeda motor namun ditengah perjalanan terdakwa melihat teman terdakwa yang bernama IYUS sedang berbicara dengan saksi Yogi dan ketika terdakwa menanyakan apakah ada permasalahan antara Iyus dan Yogi namun saksi Iyus pergi meninggalkan terdakwa sedangkan saksi Yogi pergi memanggil abangnya yang sedang berdiri di sebelah Iyus dan selanjutnya terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Yogi dan abangnya dan tiba-tiba abangnya Yogi marah kepada terdakwa dan mengajak berantam dan terjadi perang mulut antara terdakwa dengan abang Yogi dan selanjutnya terdakwa melihat sudah ada sekitar 10 (sepuluh) orang berada di dekat terdakwa dan terdakwa mendengar ada yang mengatakan "udah pukul saja" dan ada seseorang yang tidak terdakwa ketahui memukul dari arah belakang dan akhirnya massa pun memukuli terdakwa sehingga terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun dikarenakan ada seseorang yang menarik baju terdakwa sehingga terdakwa hampir terjatuh ke dalam parit yang berada di pinggir jalan dan dalam keadaan panik terdakwa lalu mengambil sebilah senjata tajam jenis rencong yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan lalu terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis rencong tersebut secara membabi buta ke arah massa karena terdakwa merasa terancam dan bermaksud membela diri dan akhirnya massa pun mundur dan terdakwa melarikan diri dan terdakwa membuang senjata tajam tersebut ke sungai wampu dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak
berwajib ; -----

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban dan terkena sabetan senjata tajam jenis rencong milik terdakwa tersebut dan setelah berada di Polsek Secanggang terdakwa baru mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah Adetia Indra Proyogi yang mengalami luka robek pada pergelangan tangan sebelah kiri, Bobi Kurniadi mengalami luka robek pada tangan sebelah kanan, Reza mengalami luka robek pada bagian tangan kanan dan kaki sebelah kiri dan ketiga korban tersebut masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari sedangkan korban Indra dan Edi Sugianto mengalami luka yang cukup parah dan sempat dirawat di Rumah Sakit Adam Malik Medan ; -----
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Indra sudah saling memaafkan karena memang sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Indra adalah berteman namun belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi-saksi korban lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tahun 2011 dengan Nomor polisi BK 6004 RAG ;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan oleh Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adetia Indra Prayogi, saksi Bobi Kurniadi, saksi Reza Yunanda, saksi Edi Sugianto Als Pesek dan saksi Indra pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 01.00 wib tepatnya di acara hiburan keyboard di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adetia Indra Prayogi, saksi Bobi Kurniadi, saksi Reza Yunanda, saksi Edi Sugianto Als Pesek dan saksi Indra dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis rencong miliknya ke arah saksi korban Adetia Indra Prayogi, saksi Bobi Kurniadi, saksi Edi Sugianto Als Pesek dan saksi Indra sehingga mengakibatkan saksi korban Adetia Indra Prayogi dan teman-temannya mengalami luka tusukan sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 21.00 wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk di cakruk yang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan di Pasar VI Dusun I Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, terdakwa melihat teman-teman terdakwa yang bernama Indra, Iyus, Eko, Tejo pergi ke arah Sukaramai dan ketika terdakwa mengetahui bahwa tujuan teman-teman terdakwa tersebut hendak menonton acara hiburan keyboard di Sukaramai selanjutnya terdakwa ikut bersama mereka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih Nomor polisi BK 6004 RG sehingga terdakwa tiba di lokasi hiburan keyboard di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat lebih awal dari teman-teman terdakwa hal mana pada hari dan waktu yang sama pula saksi korban Adetia Indra Prayogi bersama dengan teman-temannya yakni saksi korban Bobi Kurniadi, saksi korban Edi Sugianto Als Pesek, saksi Andi Ferdyanto dan saksi Reza Yunanda juga sedang berada di lokasi hiburan keyboard yang berada di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;

- Bahwa sesampainya di lokasi hiburan keyboard dan memarkirkan sepeda motor selanjutnya terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis rencong yang dibalut dengan kardus warna biru dari dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa lalu diselipkan di pinggang sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa pergi ke jalan menuju pentas keyboard untuk menonton keyboard sambil mencari teman-teman terdakwa namun dikarenakan terdakwa tidak menemukan teman-temannya selanjutnya terdakwa kembali ke parkiran sepeda motor namun ditengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan terdakwa melihat teman terdakwa yang bernama IYUS sedang berbicara dengan saksi Adetia Indra Prayogi dan ketika terdakwa menanyakan apakah ada permasalahan antara Iyus dan Adetia Indra Prayogi namun saksi Iyus pergi meninggalkan terdakwa sedangkan saksi Adetia Indra Prayogi pergi memanggil abangnya yang sedang berdiri di sebelah Iyus dan selanjutnya terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Adetia Indra Prayogi dan abangnya dan tiba-tiba abangnya Yogi marah kepada terdakwa dan mengajak berantam dan terjadi perang mulut antara terdakwa dengan abang Adetia Indra Prayogi dan selanjutnya terdakwa melihat sudah ada sekitar 10 (sepuluh) orang berada di dekat terdakwa dan terdakwa mendengar ada yang mengatakan “udah pukul saja” dan ada seseorang yang tidak terdakwa ketahui memukul dari arah belakang dan diikuti oleh massa yang lainnya ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis rencong yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan lalu terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis rencong tersebut secara membabi buta ke arah massa yang memukulinya sehingga mengenai saksi Adetia Indra Prayogi, saksi Bobi Kurniadi, saksi Edi Sugianto Als Pesek dan saksi Indra sehingga massa pun akhirnya mundur selanjutnya terdakwa melarikan diri lalu terdakwa membuang senjata tajam jenis rencong tersebut ke sungai wampu dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Adetia Indra Prayogi mengalami luka robek pada pergelangan tangan kiri dan mendapat 5 (lima) jahitan sesuai dengan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440-373/TU/V.R/PDT/V/2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Lisdayani namun saksi Adetia Indra Prayogi masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari ;

-
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Bobi Kurniadi mengalami luka robek pada lengan kanan atas dan mendapat 5 (lima) jahitan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440-382/TU/V.R/PDT/V/2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Lisdayani namun saksi masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari ;

-
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Reza Yunanda mengalami luka robek pada tangan sebelah kanan bagian siku sebelah dalam, luka robek pada pinggang sebelah kanan dan luka robek pada lutut sebelah kiri mendapat 5 (lima) jahitan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440-370/TU/V.R/PDT/V/2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Lisdayani namun saksi masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari ; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Edi Sugianto mengalami luka robek di bagian rusuk atau dada sebelah kiri dan saat itu saksi korban Edi Sugianto dibawa oleh masyarakat ke Rumah Sakit Bersama yang berada di Pasar XII Desa Suka Mulia namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan luka yang saksi korban alami cukup parah sehingga pihak Rumah Sakit Bersama merujuk saksi korban Edi Sugianto ke Rumah Sakit Insani yang ada di Stabat dan sesampainya di Rumah Sakit Insani Stabat namun pihak Rumah Sakit Insani Stabat juga tidak sanggup menangani saksi korban Edi Sugianto sehingga saksi Edi Sugianto kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Adam Malik di Medan dan di Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan dijumpai adanya cairan darah di dalam rongga paru kiri sehingga terhadap saksi korban Edi Sugianto harus dilakukan tindakan operasi Thoracic Drainage dan operasi Thoracotomy di Rumah Sakit Adam Malik Medan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor YM.01.01.5.14.VER-UB yang ditandatangani oleh dr. Ferry Handoko Siregar dan selama lebih kurang 1 (satu) bulan saksi korban Edi Sugianto dirawat di Rumah Sakit Adam Malik Medan dan saksi korban Edi Sugianto yang menanggung semua biaya pengobatan saksi sebesar ± Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan selama beberapa bulan saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Indra mengalami luka tusuk di bagian dada kiri dan bagian pinggang kiri dan dirawat di Rumah Sakit Adam Malik Medan selama 8 (delapan) hari sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor YM.01.01.5.13.VER-UB yang ditandatangani oleh dr. Ferry Handoko Siregar dan selama lebih kurang 1 (satu) bulan saksi korban Indra tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Indra sudah saling memaafkan karena memang sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Indra adalah berteman namun belum adanya perdamaian antara terdakwa dengan saksi-saksi korban lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum (**pasal 182 Ayat 4 KUHP**) ;

2. Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan (**pasal 182 Ayat 4 KUHP**) ;

3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui (NOTOIRFEIT) (**pasal 184 Ayat 2 KUHP**);

4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi MA-RI, Doktrin Ilmu Hukum (**pasal 50 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**) ;

5. Keadaan prilaku dan perikehidupan terdakwa (**pasal 8 Ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**) ;

6. Keyakinan Hakim (**pasal 6 Ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 183 Ayat 1 KUHP**) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat (1) jo pasal 1 angka 27 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat (6) sub a KUHP) ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (pasal 189 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHP) ;

Menimbang, bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan ?
2. Telah terbuktikah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ?
3. Kejahatan manakah yang telah diperbuat Terdakwa oleh karena itu?
4. Pidana manakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa ?

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam persidangan bagi Penuntut Umum merupakan Dasar permintaan perkara ke Pengadilan dan juga sebagai Dasar untuk Pembuktian dan Pembahasan Yuridis dalam Tuntutan Pidana, sedangkan bagi terdakwa/ Penasehat Hukum, Surat Dakwaan menjadi dasar untuk melakukan pembelaan sedangkan bagi Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan serta menjadi pedoman untuk mengambil atau menjatuhkan suatu putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara yang sedang diperiksa ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili seseorang tidak lain merupakan sebuah proses perkuatan kemanusiaan, dalam situasi demikian maka Hakim karena berada dalam posisi yang Diametral, sehingga Putusan yang bagaimanapun yang bakal ditempuh tidak akan lepas dari penilaian Subjektif versi sipenilainya karena Putusan itu akan dinilai sebagai Putusan yang adil bagi pihak yang menang dan sebaliknya akan dianggap sebagai Putusan yang tidak adil bagi pihak yang kalah dan dalam sebuah Negara Demokrasi hal itu dianggap suatu hal yang wajar terjadi dan haruslah kita hargai ;

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ; --

Atau

Kedua : melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang dianggap cocok dan telah sesuai dengan hasil pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan dalam hal ini Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan akan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut ;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **EDI SYAHPUTRA AIs PUPUT AIs BAGONG** ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa yang mana Terdakwa dan saksi-saksi telah mengakui kebenaran identitas tersebut dan telah pula sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadinya **error in persona** dalam menghukum seseorang ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan secara formal telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam **pasal 143 (2) KUHP** namun untuk menentukan apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang paling esensial dari dakwaan Penuntut Umum yakni unsur kedua yakni unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti maka unsur barangsiapa dinyatakan telah pula terpenuhi dan terbukti ; -----

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan rasa sakit disini adalah misalnya dengan cara memukul, menampeleng, meninju, menendang, dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan menyebabkan luka adalah dengan cara mengiris, memotong atau menusuk dengan pisau dan sebagainya (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya, hal.245) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat pada tubuh (vide pasal 90 KUHPidana) adalah sebagai berikut : -----

1. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut ; -----
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ; -----
3. Tidak lagi memakai atau kehilangan salah satu pancaindera ; -----
4. Kudung (rompong) atau cacat sehingga menjadi jelek rupanya karena ada anggota badan yang putus atau hilang ; -----
5. Lumpuh (verlamming) atau tidak bisa menggerakkan anggota badannya ; -----
6. Berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu yang menyebabkan pikiran menjadi terganggu, kacau dan tidak bisa berpikir secara normal ; -----
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain tersebut diatas menurut
Yurisprudensi adalah termasuk kejadian yang harus ditinjau sendiri
oleh Hakim dengan mendengar keterangan ahli atau dokter yang
dalam prakteknya disebut dengan "Visum et Repertum" ;

-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang
terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak
berwajib karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap
saksi korban Adetia Indra Prayogi, saksi Bobi Kurniadi, saksi Reza
Yunanda, saksi Edi Sugianto Als Pesek dan saksi Indra pada hari Rabu
tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 01.00 wib tepatnya di acara hiburan
keyboard di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan
Secanggang Kabupaten Langkat ; -

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan
terhadap saksi korban Adetia Indra Prayogi, saksi Bobi Kurniadi, saksi
Reza Yunanda, saksi Edi Sugianto Als Pesek dan saksi Indra dengan
cara mengayunkan senjata tajam jenis rencong miliknya ke arah saksi
korban Adetia Indra Prayogi, saksi Bobi Kurniadi, saksi Edi Sugianto Als
Pesek dan saksi Indra sehingga mengakibatkan saksi korban Adetia
Indra Prayogi dan teman-temannya mengalami luka tusukan
sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas
perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang
terungkap di persidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei
2013 sekira pukul 21.00 wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk di
cakruk yang berada di pinggir jalan di Pasar VI Dusun I Desa Ara
Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, terdakwa melihat
teman-teman terdakwa yang bernama Indra, Iyus, Eko, Tejo pergi ke
arah Sukaramai dan ketika terdakwa mengetahui bahwa tujuan
teman-teman terdakwa tersebut hendak menonton acara hiburan
keyboard di Sukaramai selanjutnya terdakwa ikut bersama mereka
dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio
warna putih Nomor polisi BK 6004 RG sehingga terdakwa tiba di lokasi
hiburan keyboard di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai
Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat lebih awal dari teman-
teman terdakwa hal mana pada hari dan waktu yang sama pula saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adetia Indra Prayogi bersama dengan teman-temannya yakni saksi korban Bobi Kurniadi, saksi korban Reza Yunanda, saksi korban Edi Sugianto Als Pesek, saksi Andi Ferdyanto dan saksi Reza juga sedang berada di lokasi hiburan keyboard yang berada di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat

Bahwa sesampainya di lokasi hiburan keyboard dan memarkirkan sepeda motor selanjutnya terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis rencong yang dibalut dengan kardus warna biru dari dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa lalu diselipkan di pinggang sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa pergi ke jalan menuju pentas keyboard untuk menonton keyboard sambil mencari teman-teman terdakwa namun dikarenakan terdakwa tidak menemukan teman-temannya selanjutnya terdakwa kembali ke parkir sepeda motor namun ditengah perjalanan terdakwa melihat teman terdakwa yang bernama IYUS sedang berbicara dengan saksi Adetia Indra Prayogi dan ketika terdakwa menanyakan apakah ada permasalahan antara Iyus dan Adetia Indra Prayogi namun saksi Iyus pergi meninggalkan terdakwa sedangkan saksi Adetia Indra Prayogi pergi memanggil abangnya yang sedang berdiri di sebelah Iyus dan selanjutnya terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Adetia Indra Prayogi dan abangnya dan tiba-tiba abangnya Yogi marah kepada terdakwa dan mengajak berantam dan terjadi perang mulut antara terdakwa dengan abang Adetia Indra Prayogi dan selanjutnya terdakwa melihat sudah ada sekitar 10 (sepuluh) orang berada di dekat terdakwa dan terdakwa mendengar ada yang mengatakan "udah pukul saja" dan ada seseorang yang tidak terdakwa ketahui memukul dari arah belakang dan diikuti oleh massa yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan terdakwa bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis rencong yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan lalu terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis rencong tersebut secara membabi buta ke arah massa yang memukulinya sehingga mengenai saksi Adetia Indra Prayogi, saksi Bobi Kurniadi, saksi Reza Yunanda, saksi Edi Sugianto Als Pesek dan saksi Indra sehingga massa pun akhirnya mundur selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melarikan diri lalu terdakwa membuang senjata tajam jenis rencong tersebut ke sungai Wampu dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan sebagai berikut:

1. saksi korban **Adetia Indra Prayogi** mengalami luka robek pada pergelangan tangan kiri dan mendapat 5 (lima) jahitan sesuai dengan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440-373/TU/V.R/PDT/V/2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Lisdayani namun saksi Adetia Indra Prayogi masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari ; -----
2. saksi korban **Bobi Kurniadi** mengalami luka robek pada lengan kanan atas dan mendapat 5 (lima) jahitan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440-382/TU/V.R/PDT/V/2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Lisdayani namun saksi masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari ; -----
3. saksi korban **Reza Yunanda** mengalami luka robek pada tangan sebelah kanan bagian siku sebelah dalam, luka robek pada pinggang sebelah kanan dan luka robek pada lutut sebelah kiri mendapat 5 (lima) jahitan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440-370/TU/V.R/PDT/V/2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Lisdayani namun saksi masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari ; -----
4. saksi korban **Edi Sugianto** mengalami luka robek di bagian rusuk atau dada sebelah kiri dan saat itu saksi korban Edi Sugianto dibawa oleh masyarakat ke Rumah Sakit Bersama yang berada di Pasar XII Desa Suka Mulia namun dikarenakan luka yang saksi korban alami cukup parah sehingga pihak Rumah Sakit Bersama merujuk saksi korban Edi Sugianto ke Rumah Sakit Insani yang ada di Stabat dan sesampainya di Rumah Sakit Insani Stabat namun pihak Rumah Sakit Insani Stabat juga tidak sanggup menangani saksi korban Edi Sugianto sehingga saksi Edi Sugianto kemudian dirujuk ke Rumah Sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Adam Malik di Medan dan di Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan dijumpai adanya cairan darah di dalam rongga paru kiri sehingga terhadap saksi korban Edi Sugianto harus dilakukan tindakan operasi Thoracic Drainage dan operasi Thoracotomy di Rumah Sakit Adam Malik Medan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor YM.01.01.5.14.VER-UB yang ditandatangani oleh dr. Ferry Handoko Siregar dan selama lebih kurang 1 (satu) bulan saksi korban Edi Sugianto dirawat di Rumah Sakit Adam Malik Medan dan saksi korban Edi Sugianto yang menanggung semua biaya pengobatan saksi sebesar ± Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan selama beberapa bulan saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari ;

-
5. saksi korban **Indra** mengalami luka tusuk di bagian dada kiri dan bagian pinggang kiri dan dirawat di Rumah Sakit Adam Malik Medan selama 8 (delapan) hari sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor YM.01.01.5.13.VER-UB yang ditandatangani oleh dr. Ferry Handoko Siregar dan selama lebih kurang 1 (satu) bulan saksi korban Indra tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya perbuatan terdakwa dalam hal mengayunkan senjata tajam jenis rencong milik terdakwa tersebut ke arah para saksi korban secara membabi buta dapat dipastikan dapat membahayakan para saksi korban dan mendatangkan bahaya maut karena terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis rencong tersebut ke arah para saksi korban sehingga para saksi korban mengalami luka robek atau luka tusukan yang cukup serius terutama yang dialami saksi korban Edi Sugianto Als Pesek dan saksi Indra sehingga kedua saksi korban tersebut harus menjalani operasi dan dirawat di Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan dan selama kurang lebih beberapa bulan saksi korban Edi Sugianto dan saksi korban Indra tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwasanya semua biaya pengobatan ditanggung oleh para saksi korban dan antara terdakwa dengan saksi-saksi korban belum adanya perdamaian kecuali dengan saksi Indra sudah saling memaafkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memang sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Indra adalah hubungan pertemanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi atau Nota Pembelaan dari terdakwa/ Penasehat Hukumnya tertanggal 25 September 2013 yang mana dalam Pledoi atau Nota Pembelaannya tersebut mengatakan bahwa terdakwa juga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh massa termasuk diantaranya adalah saksi Adetia Indra Prayogi dan teman-temannya dan perbuatan terdakwa yang mengakibatkan para saksi korban menjadi terluka disebabkan karena tindakan main hakim yang dilakukan oleh massa termasuk diantaranya adalah saksi Adetia Indra Prayogi dan teman-temannya sehingga terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis rencong dan mengarahkannya ke arah saksi korban Adetia Indra Prayogi dan teman-temannya tersebut hanya untuk membela dirinya sendiri dikarenakan adanya serangan atau ancaman serangan pada saat itu dan perbuatan membela diri terdakwa tersebut diatur dalam pasal 48 KUHPidana dan pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHPidana sehingga terdakwa/ Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa adanya alasan pemaaaf (schulduitsluitingsgronden) yang mengakibatkan atau menghilangkan pertanggungjawaban atau kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) yang akan mengakibatkan menghilangkan sifat melawan hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangannya tersebut di atas, terdakwa/ Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi/ Nota pembelaan dari Terdakwa/ Penasehat Hukum sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pledoi/ Nota Pembelaannya tersebut terdakwa/ Penasehat Hukum mendalilkan bahwa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat tidaklah dapat dipidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa hanya untuk membela dirinya sendiri yang disebabkan adanya serangan atau ancaman serangan dari orang lain sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 48 KUHPidana dan pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHPidana ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut mengenai ketentuan pasal 48 KUHPidana dan ketentuan pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHPidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan pasal 48 KUHPidana adalah seseorang tidak dapat dipidana atau dihukum apabila melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (**overmacht**) ; ---

Menimbang, bahwa kata **terpaksa** disini harus diartikan baik paksaan batin, lahir,rohani maupun jasmani dalam arti yang bersangkutan tidak dapat berbuat lain dan sama sekali tidak mungkin dapat mengelakkan atau menghindarinya dan yang dapat membebaskannya adalah sesuatu kekuasaan yang begitu besarnya dan tidak dapat dihindarkan oleh yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan pasal 49 Ayat (1) KUHPidana adalah seseorang tidak dapat dipidana atau dihukum apabila melakukan perbuatan pembelaan darurat (**Noodweer**) ; -----

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dihukum dengan dalih pembelaan darurat sebagaimana diatur dalam pasal 49 Ayat (1) KUHPidana apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut dilakukan harus terpaksa untuk mempertahankan (membela diri) dan disini harus adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan antara pembelaan yang dilakukannya dengan serangannya ; -----

2. Pembelaan atau pertahanan harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan seperti badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain seperti keluarga, teman dan lain sebagainya ; -----
3. Harus adanya serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga. Melawan hak disini artinya penyerang dalam melakukan serangan itu melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu ; -----

--

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 49 Ayat (2) KUHPidana disebut dengan pembelaan darurat yang melampaui batas (**Noodweer exces**) dan dalam hal ini harus adanya serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam ketika itu juga dan batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui oleh yang bersangkutan misalnya orang yang membela dengan menembakkan pistol sedangkan sebenarnya pembelaan dengan pemukul kayu saja sudah cukup. Pelampauan batas-batas ini menurut Undang-undang diperkenankan asalkan disebabkan karena perasaan terguncang hebat yang timbul lantaran serangan itu misalnya jengkel atau marah sekali yang mengakibatkan mata gelap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adetia Indra Prayogi, saksi Bobi Kurniadi, saksi Reza Yunanda, saksi Edi Sugianto Als Pesek dan saksi Indra pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 01.00 wib tepatnya di acara hiburan keyboard di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adetia Indra Prayogi, saksi Bobi Kurniadi, saksi Reza Yunanda, saksi Edi Sugianto Als Pesek dan saksi Indra dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengayunkan senjata tajam jenis rencong miliknya ke arah saksi korban Adetia Indra Prayogi, saksi Bobi Kurniadi, saksi Edi Sugianto Als Pesek dan saksi Indra sehingga mengakibatkan saksi korban Adetia Indra Prayogi dan teman-temannya mengalami luka tusukan sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 21.00 wib ketika terdakwa sedang duduk-duduk di cakruk yang berada di pinggir jalan di Pasar VI Dusun I Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, terdakwa melihat teman-teman terdakwa yang bernama Indra, Iyus, Eko, Tejo pergi ke arah Sukaramai dan ketika terdakwa mengetahui bahwa tujuan teman-teman terdakwa tersebut hendak menonton acara hiburan keyboard di Sukaramai selanjutnya terdakwa ikut bersama mereka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih Nomor polisi BK 6004 RG sehingga terdakwa tiba di lokasi hiburan keyboard di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat lebih awal dari teman-teman terdakwa hal mana pada hari dan waktu yang sama pula saksi Adetia Indra Prayogi bersama dengan teman-temannya yakni saksi korban Bobi Kurniadi, saksi korban Reza Yunanda, saksi korban Edi Sugianto Als Pesek, saksi Andi Ferdianto dan saksi Reza juga sedang berada di lokasi hiburan keyboard yang berada di Dusun II A Sukaramai Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat

Bahwa sesampainya di lokasi hiburan keyboard dan memarkirkan sepeda motor selanjutnya terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis rencong yang dibalut dengan kardus warna biru dari dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa lalu diselipkan di pinggang sebelah kanan dan selanjutnya terdakwa pergi ke jalan menuju pentas keyboard untuk menonton keyboard sambil mencari teman-teman terdakwa namun dikarenakan terdakwa tidak menemukan teman-temannya selanjutnya terdakwa kembali ke parkir sepeda motor namun ditengah perjalanan terdakwa melihat teman terdakwa yang bernama IYUS sedang berbicara dengan saksi Adetia Indra Prayogi dan ketika terdakwa menanyakan apakah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan antara Iyus dan Adetia Indra Prayogi namun saksi Iyus pergi meninggalkan terdakwa sedangkan saksi Adetia Indra Prayogi pergi memanggil abangnya yang sedang berdiri di sebelah Iyus dan selanjutnya terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Adetia Indra Prayogi dan abangnya dan tiba-tiba abangnya Yogi marah kepada terdakwa dan mengajak berantam dan terjadi perang mulut antara terdakwa dengan abang Adetia Indra Prayogi dan selanjutnya terdakwa melihat sudah ada sekitar 10 (sepuluh) orang berada di dekat terdakwa dan terdakwa mendengar ada yang mengatakan "udah pukul saja" dan ada seseorang yang tidak terdakwa ketahui memukul dari arah belakang dan diikuti oleh massa yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan terdakwa bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis rencong yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan lalu terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis rencong tersebut secara membabi buta ke arah massa yang memukulinya sehingga mengenai saksi Adetia Indra Prayogi, saksi Bobi Kurniadi, saksi Reza Yunanda, saksi Edi Sugianto Als Pesek dan saksi Indra sehingga massa pun akhirnya mundur selanjutnya terdakwa melarikan diri lalu terdakwa membuang senjata tajam jenis rencong tersebut ke sungai Wampu dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengambil senjata tajam jenis rencong lalu mengayunkan senjata tajam jenis rencong ke arah massa dan para saksi korban tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan dalam keadaan terpaksa atau overmacht karena terdakwa pada saat itu masih dapat melarikan diri atau menghindari massa dan terdakwa juga dapat meminta pertolongan atau bantuan kepada teman-temannya karena pada saat itu terdakwa pergi ke acara hiburan keyboard bersama dengan teman-temannya dan perbuatan terdakwa tersebut bukan juga dikategorikan sebagai pembelaan darurat (Noodweer) atau pembelaan darurat yang melampaui batas (Noodweer excess) yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwasanya sebelumnya terdakwa mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Adetia Indra Prayogi dan saksi Andi Ferdyanto untuk berduel atau berkelahi dan ternyata bahwa terdakwa pergi ke tempat hiburan keyboard dengan membawa senjata tajam jenis rencong yang mana senjata tajam jenis rencong tersebut diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa dan ketika terjadi perkelahian dengan para saksi korban tersebut terdakwa mengambil senjata tajam jenis rencong yang memang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa lalu secara membabi buta terdakwa mengayunkan dan mengarahkan senjata tajam jenis rencong tersebut ke arah para saksi korban sehingga para saksi korban mengalami luka tusukan dan luka robek pada beberapa bagian anggota tubuh para saksi korban sebagaimana hasil Visum Et repertum yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Majelis Hakim mengenyampingkan Pledoi/ Nota pembelaan dari terdakwa/Penasehat hukumnya sehingga dengan demikian Manjelis berpendapat bahwa unsur kedua yakni unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan dengan telah terpenuhi dan terbuktinya unsur kedua tersebut maka unsur kesatu yakni unsur Barangsiapa yang mengacu kepada terdakwa **EDI SYAHPUTRA Als PUPUT Als BAGONG** sebagai subjek atau pelaku tindak pidana dinyatakan telah pula terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum kepada diri terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan surat dakwaannya sehingga oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) jo Pasal 10 KUHP kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena tujuan dari dijatuhinya hukuman bagi seseorang yang terbukti bersalah adalah bukan untuk sarana balas dendam akan tetapi sikap sarana edukasi/ pembelajaran agar yang bersalah tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa dan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini dianggap sudah cukup adil dan sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat beralasan untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tahun 2011 dengan Nomor polisi BK 6004 RAG dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa EDI SYAHPUTRA Als PUPUT Als BAGONG ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit terhadap saksi korban Adetia Indra Prayogi, saksi korban Bobi Kurniadi, saksi korban Reza Yunanda, saksi korban Edi Sugianto Als Pesek dan saksi korban Indra ; -----
- Terdakwa belum berdamai dengan saksi korban Adetia Indra Prayogi, saksi korban Bobi Kurniadi, saksi korban Reza Yunanda dan saksi korban Edi Sugianto Als Pesek ; -

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban Indra ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah dianggap pantas dan patut bagi terdakwa ; ---

Mengingat, ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tetang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias PUPUT Alias BAGONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI SYAHPUTRA Alias PUPUT Alias BAGONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tahun 2011 dengan Nomor polisi BK 6004 RAG dikembalikan kepada terdakwa EDI SYAHPUTRA Alias PUPUT Alias BAGONG ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: **RABU** tanggal **16 OKTOBER 2013** oleh kami, **DARMINTO H, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.** dan **LAURENZ. S. TAMPUBOLON, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **21 OKTOBER 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **BOIKA NAINGGOLAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ARIF KADARMAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri terdakwa/ Penasehat Hukum IDHAM ABDI, S.H. ;

HAKIM-

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

DARMINTO. H, S.H

d.t.o

1.

C

HRIS

TINA

SIM

ANU

LLA

NG,

S.H.

d.t.o

2.

L

AUR

ENZ.

S.

TAM

PUB

OLO

N,

S.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

BOIKA

NAINGGOLAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)